



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/261 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS
OPERASI PRIA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, mengamanatkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengajukan daftar penerima bantuan sosial kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, *f*

f 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Penerima yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/261 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Maret 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PESERTA KELUARGA BERENCANA
MEDIS OPERASI PRIA
TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	PAIDI	Kauman, RT 01 RW 01, Karangwuni, Kecamatan Weru	2.000.000,00
2.	SUROTO	Pulosari, RT 03 RW 04, Gayam, Kecamatan Sukoharjo	2.000.000,00
3.	SUPARDI	Dukuh, RT 01 RW 05, Gupit, Kecamatan Nguter	2.000.000,00
4.	MURTOLO	Pojok Kidul, RT 02 RW 07, Baran, Kecamatan Nguter	2.000.000,00
5.	AGUS SUNARYO	Miri, RT 02 RW 02, Bulu, Kecamatan Polokarto	2.000.000,00
6.	UNTUNG	Badran Menur, RT 02 RW 06, Parangjoro, Kecamatan Grogol	2.000.000,00
7.	ROVIE CHANDRA BAWANA	Perum Kehutanan Jalan Cemara Nomor 20, RT 03 RW 06, Singopuran, Kecamatan Kartasura	2.000.000,00
8.	NANANG TRI EFENDI	Geduren, RT 03 RW 03, Gonilan, Kecamatan Kartasura	2.000.000,00
JUMLAH			16.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI